

IKHTISAR

Roni Ilham Subagja: Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Maal wal Muawanah (BMM) Pada Unit Pengembangan Koperasi Wirausaha Nasional (KOWINA) Propinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana bagi lembaga keuangan Islam (*shahib al- maal*) untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas sedangkan bagi para pengusaha (*mudharib*) hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan modal dan menjalankan usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* penghitungan bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan tetapi akad kerjasama usaha antara KOWINA, BMM dan nasabah sebagai pengelola dana, penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dilakukan diawal dengan kesepakatan jumlah nominal dan penghitungannya dilakukan dengan cara diprediksi.

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* dan mengetahui mekanisme penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Maal wal Muawanah* (BMM) pada unit pengembangan Koperasi Wirausaha Nasional (KOWINA) Propinsi Jawa Barat serta untuk mengetahui tinjauan Fiqh Mu'amalah tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, yaitu metode yang ditujukan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan dari pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Pada awalnya data disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan para pelaku pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wirausaha Nasional (KOWINA) pada unit pengembangan Baitul Maal wal Muawanah (BMM) dan nasabahnya.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMM pada unit pengembangan KOWINA, nasabah harus melengkapi persyaratan kelayakan pembiayaan usaha sebagai persyaratan untuk memperoleh bantuan pembiayaan *mudharabah* yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Kedua, Mekanisme penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMM pada unit pengembangan KOWINA dilakukan dengan variasi waktu dan berdasarkan jumlah nominal yang ditentukan diawal, di mana bagi hasil dilakukan antara KOWINA, BMM dan nasabah,

Ketiga, dari tinjauan fiqh mu'amalah terhadap pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KOWINA, BMM dengan nasabah termasuk kepada perjanjian *mudharabah mutlak*. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* dengan mekanisme bagi hasil yang menggunakan kesepakatan nominal merupakan transaksi yang rusak, sehingga *mudharabah* yang dilakukan antara *Baitul Maal wal Muawanah* dengan para nasabahnya termasuk kepada *mudharabah* yang *fasid*, meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi.